

KEBIJAKAN ETIKA BERUSAHA, ANTI KORUPSI, DAN DONASI

BUSINESS ETHICS, ANTI-CORRUPTION AND DONATION POLICY

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Pedoman Perilaku merupakan sekumpulan norma, nilai serta tindak perbuatan yang diyakini oleh suatu kelompok sebagai suatu standar perilaku yang ideal bagi Perusahaan. Perusahaan wajib memiliki Pedoman Perilaku untuk mengatur pola hubungan yang sehat dan beretika diantara seluruh jajaran Perusahaan dan dengan Pemangku Kepentingan Perusahaan, untuk mendukung Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Perilaku yang ideal tersebut wajib dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini jajaran Perusahaan sesuai dengan budaya Perusahaan. PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKABETON) selalu mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan segenap aktivitas usahanya sesuai dengan visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan yang dimiliki melalui implementasi Etika Bisnis dan Etika Perilaku.

The Code of Conduct is a set of norms, values, and actions believed by a group to be an ideal standard of behavior for the Company. It is mandatory for the Company to have a Code of Conduct to regulate healthy and ethical relationship among all levels of the Company and with the Company's Stakeholders, to support the implementation of Good Corporate Governance (GCG). The ideal behavior must be developed based on noble values believed by the Company's personnel according to the Company's culture. PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKABETON) always strives to apply the best ethical standards in conducting all its activities in line with the vision, mission, and values of the Company through the implementation of Business Ethics and Behavioral Ethics.

1. Keterlibatan Politik

Political Involvement

- a. Tidak ada dana atau aset Perusahaan yang boleh digunakan untuk kontribusi partai politik atau calon partai politik. Larangan ini meliputi tidak hanya secara kontribusi langsung tetapi juga bantuan tidak langsung atau dukungan melalui pemberian barang-barang atau jasa atau perlengkapan untuk tujuan penggalangan dana politik atau tujuan kampanye lainnya. Penerapan larangan hanya untuk penggunaan dana atau aset Perusahaan untuk tujuan politik dan tidak diartikan untuk mengecilkan pegawai dari kontribusi pribadi kepada calon atau partai politik yang dipilih.

No Company funds or assets may be used for contributions to political parties or political party candidates. This prohibition includes not only direct contributions but also indirect assistance or support through the provision of goods or services or equipment for the purpose of political fundraising or other campaign purposes. The application of the prohibition is only for the use of Company funds or assets for political purposes and is not intended to discourage employees from making personal contributions to selected candidates or political parties.



- b. Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, dan pegawai mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur keterlibatan Perusahaan dan pegawai dalam urusan politik. Mereka tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik.

The Board of Commissioners, Directors, management, and employees comply with all applicable laws and regulations that regulate the involvement of the Company and employees in political affairs. They are not allowed to become political party administrators.

- c. Perusahaan melarang seseorang melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

The company prohibits someone from coercing someone else thereby limiting the right of the individual concerned to express their political aspirations.

2. Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Donasi, dan Sponsorship

Giving and Receiving Gifts, Donations, and Sponsorship

- a. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai Perusahaan dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat Negara atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Every member of the Board of Commissioners and Directors as well as employees of the Company is prohibited from giving or offering anything, either directly or indirectly, to State officials or individuals representing business partners, which could influence decision making.

- b. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai Perusahaan dilarang menerima sesuatu untuk kepentingannya, baik langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Every member of the Board of Commissioners and Directors as well as employees of the Company is prohibited from giving or offering anything, either directly or indirectly, to State officials or individuals representing business partners, which could influence decision making.

- c. Setiap donasi dan/atau *sponsorship* hanya dapat diberikan untuk tujuan sosial yang sah, dilakukan secara transparan, serta tidak digunakan sebagai sarana penyuapan atau untuk mempengaruhi keputusan bisnis.

Each donation and / or sponsorship may only be provided for legitimate social purposes, conducted transparently, and shall not be used as a means of bribery or to influence business decisions.

- d. Perusahaan melarang pemberian donasi dan/atau *sponsorship* kepada partai politik atau kegiatan politik dalam bentuk apa pun.

The Company prohibits any donations and / or sponsorships to political parties or political activities in any form.

- e. Perusahaan memproses setiap pengajuan donasi dan/atau *sponsorship* melalui mekanisme persetujuan dan pencatatan resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

The Company processes every donation and / or sponsorship proposal through official approval and recording mechanisms in accordance with the prevailing regulations



3. Kepatuhan Terhadap Peraturan

Regulatory Compliance

- a. Organ Perusahaan dan pegawai Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan.

Company organs and Company employees must comply with the laws and regulations of the Company.

- b. Perusahaan harus melakukan pencatatan atas harta, utang, dan modal secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Companies must record assets, debts, and capital correctly in accordance with generally accepted accounting principles.

4. Pelaporan Atas Pelanggaran dan Perlindungan Bagi Pelapor

Reporting Violations and Protection for Whistleblowers

- a. Direksi berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran terhadap etika bisnis dan Panduan Perilaku Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, diproses secara wajar dan tepat waktu berdasarkan kebijakan *Whistle Blowing System* Perusahaan.

The Board of Directors is obliged to receive and ensure that complaints regarding violations of business ethics and the Company's Code of Conduct and statutory regulations are processed fairly and in a timely manner based on the Company's Whistle Blowing System policy.

- b. Perusahaan harus menyusun peraturan yang menjamin perlindungan terhadap individu yang melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis, Panduan Perilaku Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan.

Companies must develop regulations that guarantee protection for individuals who report violations of business ethics, the Company's Code of Conduct, and statutory regulations.

5. Benturan Kepentingan

Conflict of Interest

- a. Benturan Kepentingan didefinisikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan Organ Utama Perusahaan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi) memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan, sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perusahaan secara objektif.

Conflict of Interest is defined as a condition that allows the Company's Main Organs (Shareholders, Board of Commissioners and Directors) to utilize their position and authority within the Company for personal, family or group interests, so that it can affect the implementation of duties mandated by the Company objectively.

- b. Benturan kepentingan ini dapat terjadi karena Organ Perusahaan melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan baik oleh Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Pedoman Perilaku Perusahaan.

This conflict of interest can occur because Company Organs do things that are not permitted by the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations or the Company's Code of Conduct.



- c. Benturan Kepentingan ini dapat melibatkan jajaran WIKA Beton dan Anak Perusahaan.

This conflict of interest could involve the ranks of WIKA Beton and the Subsidiary Company.

- d. Untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan peran/fungsi Organ Utama Perusahaan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi), maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

To maintain independence in carrying out the roles/functions of the Main Organ Company (Shareholders, Board of Commissioners, and Directors), it is necessary pay attention to the following things:

- 1) Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan yang bersangkutan, selain gaji dan fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

It is prohibited to carry out transactions that have a conflict of interest and take personal advantage of the Company's activities concerned, other than salary and facilities as a member of the Board of Commissioners and Directors determined by the General Meeting of Shareholders.

- 2) Dilarang memangku jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

It is prohibited to hold other positions that could cause conflict interest.

- 3) Tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.

Not authorized to represent the Company if it has such interest contrary to the interests of the Company.

- 4) Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dalam pembuatan suatu keputusan, maka yang bersangkutan harus mundur dari proses pengambilan keputusan tersebut.

In the event that the Board of Directors and Board of Commissioners have a conflict of interest In making decision, the person concerned must withdraw from the decision-making process.

- 5) Larangan hubungan keluarga sebagaimana tersebut diatas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan peraturan Perseroan lainnya.

The prohibition on family relationship as mentioned above is further regulated in the Articles of Association and other Company regulations.

Jakarta, 24 Oktober 2025
PT Wijaya Karya Beton Tbk

Kuntjara
Direktur Utama
President Director

